



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DPRD PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 (ayat 4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Bomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo r8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DPRD PROVINSI BALI

Pasal 1

Menetapkan Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Provinsi Bali dalam bentuk uang untuk masing-masing Anggota DPRD sebesar Rp. 9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 2

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2005 tentang Tunjangan Perubahan bagi Anggota DPRD Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 15 Pebruari 2006

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 15 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2006 NOMOR 9